



PUTUSAN

Nomor 71/Pid.B/2019/PN Ban

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Muh. Andi Dindong Bin Duba
2. Tempat lahir : Bantaeng
3. Umur/Tanggal lahir : 34/20 Juli 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pahlawan Cabodo, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Muh. Andi Dindong Bin Duba ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2019 sampai dengan tanggal 9 April 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan tanggal 29 April 2019
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2019 sampai dengan tanggal 19 Mei 2019
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 4 Juni 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2019 sampai dengan tanggal 19 Juni 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2019 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2019

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Asbar Bin Jumaing
2. Tempat lahir : Balikpapan
3. Umur/Tanggal lahir : 26/4 November 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 71/Pid.B/2019/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Jalan Hambali 03, Kelurahan Bonto Sunggu,
Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Asbar Bin Jumaing ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2019 sampai dengan tanggal 9 April 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan tanggal 29 April 2019
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2019 sampai dengan tanggal 19 Mei 2019
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 4 Juni 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2019 sampai dengan tanggal 19 Juni 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2019 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2019

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Rusli Bin Samma
2. Tempat lahir : Bantaeng
3. Umur/Tanggal lahir : 23/7 Maret 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Islam
6. Tempat tinggal : Jalan Pahlawan Cabodo, Kelurahan Bonto Sunggu,
Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Bangunan

Terdakwa Rusli Bin Samma ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2019 sampai dengan tanggal 9 April 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan tanggal 29 April 2019
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2019 sampai dengan tanggal 19 Mei 2019
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 4 Juni 2019

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 71/Pid.B/2019/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2019 sampai dengan tanggal 19 Juni 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2019 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2019

Terdakwa 4

1. Nama lengkap : Risal Alias Risaldi Alias Iswan Bin Dg. Baso
2. Tempat lahir : Bantaeng
3. Umur/Tanggal lahir : 20/1 Agustus 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Islam
6. Tempat tinggal : Jalan Pahlawan Cabodo, kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa Risal Alias Risaldi Alias Iswan Bin Dg. Baso ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2019 sampai dengan tanggal 9 April 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan tanggal 29 April 2019
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2019 sampai dengan tanggal 19 Mei 2019
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 4 Juni 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2019 sampai dengan tanggal 19 Juni 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2019 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2019

Terdakwa 5

1. Nama lengkap : Irsandi Alias Sandi Bin Jumanai
2. Tempat lahir : Bantaeng
3. Umur/Tanggal lahir : 20/11 November 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan T.A. Gani, Kelurahan Bonto Sunggu,

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 71/Pid.B/2019/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Bangunan

Terdakwa Irsandi Alias Sandi Bin Jumanai ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2019 sampai dengan tanggal 9 April 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan tanggal 29 April 2019
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2019 sampai dengan tanggal 19 Mei 2019
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 4 Juni 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2019 sampai dengan tanggal 19 Juni 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2019 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2019

Terdakwa 6

1. Nama lengkap : Mansur Bin Muhlis
2. Tempat lahir : Bantaeng
3. Umur/Tanggal lahir : 19/19 Juli 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pahlawan Cabodo, Kelurahan Bonto
Sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa Mansur Bin Muhlis ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2019 sampai dengan tanggal 9 April 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan tanggal 29 April 2019
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2019 sampai dengan tanggal 19 Mei 2019
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 4 Juni 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2019 sampai dengan tanggal 19 Juni 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2019 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2019

Para Terdakwa dipersidangan didampingi oleh kuasanya **SUARDI, SH., SUNANTA RAHMAT, SH., SULHADI, SH., dan AKHMAD EFENDI, SH.,** Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Butta Toa Bantaeng beralamat di BTN Sassaya, Blok A5, No. 9, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Mei 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 71/Pid.B/2019/PN Ban tanggal 21 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/Pid.B/2019/PN Ban tanggal 21 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan **tuntutan pidana** yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I MUH ANDI DINDONG, Terdakwa II ASBAR BIN JUMAING, Terdakwa III RUSLI BIN SAMMA, Terdakwa IV RISAL Alias RISALDI Alias ISWAN BIN DG. BASO, Terdakwa V IRSANDI ALIAS SANDI BIN JUMANAI, Terdakwa VI MANSUR BIN MUHLIS bersalah melakukan tindak pidana "PERJUDIAN" sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan jaksa penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I MUH ANDI DINDONG, Terdakwa II ASBAR BIN JUMAING, Terdakwa III RUSLI BIN SAMMA, Terdakwa IV RISAL Alias RISALDI Alias ISWAN BIN DG. BASO, Terdakwa V IRSANDI ALIAS SANDI BIN JUMANAI, Terdakwa VI MANSUR BIN MUHLIS berupa pidana penjara selama **6 (Enam) Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 76 (tujuh puluh enam) lembar kartu Joker;

Dirampas untuk di musnahkan

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 71/Pid.B/2019/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai Rp.136.000 (seratus tiga puluh enam ribu rupiah) terdiri dari:
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah);
 - 6 (enam) lembar uang pecahan Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah);
 - 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);
 - 12 (dua belas) lembar uang pecahan Rp.2000 (dua ribu rupiah);
 - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.1000 (seribu rupiah);
 - 2 (dua) koin Rp.1000 (seribu rupiah);
 - 2 (dua) koin Rp.500 (lima ratus rupiah)

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan **surat dakwaan** sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa I MUH ANDI DINDONG BIN DUBA bersama-sama dengan Terdakwa II ASBAR BIN JUMAING, Terdakwa III RUSLI BIN SAMMA, Terdakwa IV RISAL ALIAS RISALDI ALIAS ISWAN BIN DG. BASO, Terdakwa V IRSANDI Alias SANDI BIN JUMANAI, Terdakwa VI MANSUR BIN MUHLIS baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 sekira Pukul 00.10 wita atau setidaknya pada suatu waktu pada Bulan Maret 2019 atau suatu waktu di Tahun 2019 bertempat di Jalan Pahlawan Cabodo Kelurahan Bonto Sunggu Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, telah melakukan tindak Pidana dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal atas informasi masyarakat petugas dari Unit Reskrim Polres Bantaeng telah menangkap para Terdakwa yang telah melakukan permainan judi tanpa izin yang sah dari pihak yang berwenang dengan menggunakan alat berupa kartu Joker yang dilakukan dengan cara uang sebagai taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per orang satu kali game, mula-mula para Terdakwa dalam melakukan permainan sebagai pemain duduk berhadap-hadapan membentuk posisi melingkar kemudian kartu joker dikocok oleh salah seorang pemain lalu dibagikan kepada

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 71/Pid.B/2019/PN Ban



masing-masing pemain sebanyak 13 (tiga belas) lembar kartu sedangkan yang mengocok kartu sebanyak 14 (empat belas) lembar kartu, setelah kartu dibagi lalu disusun-susun menjadi tris (kartu lembar 3) atau menyusun secara berurutan (kartu AS,2,3,4,5,6,7,8,9,10,J,Q,K) kemudian yang lebih dulu kartunya menang atau telah tersusun berhak mendapat / mengambil semua uang taruhan yang dipasang sebelumnya, dalam permainan tersebut untuk menang bergantung pada hal kebetulan, nasib, peruntungan yang tidak dapat direncanakan dan diperhitungkan.

- Bahwa pada waktu ditangkap barang bukti yang dapat diamankan oleh petugas berupa uang tunai sebesar Rp. 136.000,- (Seratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah) dan 76 (Tujuh Puluh Enam) Lembar kartu joker;

-----Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP-----

SUBSIDARITAS

Bahwa ia Terdakwa I MUH ANDI DINDONG BIN DUBA bersama-sama dengan Terdakwa II ASBAR BIN JUMAING, Terdakwa III RUSLI BIN SAMMA, Terdakwa IV RISAL ALIAS RISALDI ALIAS ISWAN BIN DG. BASO, Terdakwa V IRSANDI Alias SANDI BIN JUMANAI, Terdakwa VI MANSUR BIN MUHLIS baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 sekira Pukul 00.10 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada Bulan Maret 2019 atau suatu waktu di Tahun 2019 bertempat di Jalan Pahlawan Cabodo Kelurahan Bonto Sunggu Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng Barang siapa tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal atas informasi masyarakat petugas dari Unit Reskrim Polres Bantaeng telah menangkap para Terdakwa yang telah melakukan permainan judi tanpa izin yang sah dari pihak yang berwenang dengan menggunakan alat berupa kartu Joker yang dilakukan dengan cara uang sebagai taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per orang satu kali game, mula-mula para Terdakwa dalam melakukan permainan sebagai pemain duduk berhadap-hadapan membentuk posisi melingkar kemudian



kartu joker dikocok oleh salah seorang pemain lalu dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 13 (tiga belas) lembar kartu sedangkan yang mengocok kartu sebanyak 14 (empat belas) lembar kartu, setelah kartu dibagi lalu disusun-susun menjadi tris (kartu lembar 3) atau menyusun secara berurutan (kartu AS,2,3,4,5,6,7,8,9,10,J,Q,K) kemudian yang lebih dulu kartunya menang atau telah tersusun berhak mendapat / mengambil semua uang taruhan yang dipasang sebelumnya, dalam permainan tersebut untuk menang bergantung pada hal kebetulan, nasib, peruntungan yang tidak dapat direncanakan dan diperhitungkan.

- Bahwa pada waktu ditangkap barang bukti yang dapat diamankan oleh petugas berupa uang tunai sebesar Rp. 136.000,- (Seratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah) dan 76 (Tujuh Puluh Enam) Lembar kartu joker;

-----Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 303 (Bis) ayat (1) ke-1 KUHP-----

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak keberatan dan tidak mengajukan Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan **Saksi-saksi** sebagai berikut:

1. **BRIPDA KAHARUDDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana perjudian yang terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 sekitar Pukul 00.10 wita bertempat di Jalan Pahlawan Cabodo Kel.Bonto Sunggu Kec.Bissappu Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa Saksi menangkap para Terdakwa yang bermain judi jenis kartu joker ;
- Bahwa yang melakukan perjudian adalah Terdakwa MUH.ANDI DINDONG bin DUBA, Terdakwa ASBAR Bin JUMAING, Terdakwa RUSLI Bin SAMMA, Terdakwa RISAL Als ISWAN Bin DG BASO, IRSANDI Als SANDI Bin JUMANAI dan Terdakwa MANSUR Bin MUHLIS;
- Bahwa Saksi tidak mengenal ke 6 (enam) Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa ANDI, Terdakwa ASBAR, Terdakwa RUSLI, Terdakwa RISAL, Terdakwa IRSANDI, dan Terdakwa MANSUR duduk saling berhadapan dan membentuk lingkaran dengan masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang kartu dan ada beberapa uang kertas di hadapan para Terdakwa;

- Bahwa para Terdakwa menggunakan sistem perjudian yang ke enam mainkan yaitu dengan cara mula-mula 2 (dua) set (1 pasang) kartu joker digabung menjadi satu, sehingga jumlah kartu keseluruhan yang digunakan sebanyak 108 (seratus delapan) lembar. Satu satu pemain mengocok dua set kartu tersebut dan membagikan kepada pemain lain, masing-masing pemain mendapatkan 13 (tiga belas) kartu kecuali pemain yang mengocok mendapatkan 14 (empat belas) kartu joker. Sisa kartu tersebut ditumpuk dan disimpan di tengah-tengah pemain. Pemain yang mengocok kartu adalah pemain yang pertama membuang kartunya kepada pemain sebelah kanannya dan pemain sebelah kanannya mempunyai pilihan mengambil kartu tersebut melihat cocok atau tidak dengan skema kartu yang dimiliki ataukah tidak memungut kartu buangan tersebut dan mencabut tumpukan sisa kartu yang ada di tengah-tengah pemain yang tidak dilihat kartunya. Setelah memilih diantara 2 (dua) pilihan tersebut pemain harus membuang salah satu kartunya yang tidak dibutuhkan ke pemain kanannya dan terus berputar sampai menemukan pemenangnya. Masing-masing pemain menyusun menjadi kartu tris (kartu kembar 3) atau menyusun secara berurutan (Kartu As,2,3,4,5,6,7,8,9,10,J,Q,K). Pemain yang dianggap menang adalah pemain yang kartunya telah tersusun dan apabila sudah tersusun maka pemain tersebut membuang kartu tersusun tersebut diperlihatkan kepada para pemain. Pemain yang menutup/game atau yang menang mendapatkan uang dari masing-masing pemain sebesar Rp.1000 (seribu rupiah) setiap kali game;
- Bahwa sekitar pukul 23.45 wita Saksi mendapatkan informasi dari seorang warga bahwa ada masyarakat yang sedang melakukan perjudian kartu joker di salah satu rumah Jalan Pahlawan Cabodo Kel.Bonto Sunggu Kec.Bissappu Kab.Bantaeng. Kemudian Saksi bersama dengan Unit Reskrim menuju rumah tersebut dan melihat memang benar sedang terjadi perjudian kartu joker. Kemudian Saksi mengamankan para Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang pecahan Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah), 12 (dua belas) lembar uang pecahan Rp.2000 (dua ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 71/Pid.B/2019/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1000 (seribu rupiah), 2 (dua) koin Rp.1000 (seribu rupiah), 2 (dua) koin Rp.500 (lima ratus rupiah) dan 76 (tujuh puluh enam) lembar kartu joker . Kemudian Saksi membawa keenam Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Bantaeng untuk proses hukum yang berlaku;

- Bahwa Saksi menangkap para Terdakwa bersama dengan Saksi BRIPTU AMRI YUSUF;
- Bahwa Saksi menemukan para Terdakwa tidak mempunyai izin untuk melakukan perjudian kartu joker ;
- Bahwa atas keterangan saksi BRIPDA KAHARUDDIN, terdakwa mengerti dan membenarkan.

2. **BRIPTU AMRI YUSUF** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana perjudian yang terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 sekitar Pukul 00.10 wita bertempat di Jalan Pahlawan Cabodo Kel.Bonto Sunggu Kec.Bissappu Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa Saksi menangkap para Terdakwa yang bermain judi jenis kartu joker ;
- Bahwa yang melakukan perjudian adalah Terdakwa MUH.ANDI DINDONG bin DUBA, Terdakwa ASBAR Bin JUMAING, Terdakwa RUSLI Bin SAMMA, Terdakwa RISAL Als ISWAN Bin DG BASO, IRSANDI Als SANDI Bin JUMANAI dan Terdakwa MANSUR Bin MUHLIS;
- Bahwa Saksi tidak mengenal ke 6 (enam) Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa ANDI, Terdakwa ASBAR, Terdakwa RUSLI, Terdakwa RISAL, Terdakwa IRSANDI,dan Terdakwa MANSUR duduk saling berhadapan dan membentuk lingkaran dengan masing-masing memegang kartu dan ada beberapa uang kertas di hadapan para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sistem perjudian yang ke enam mainkan yaitu dengan cara mula-mula 2 (dua) set (1 pasang) kartu joker digabung menjadi satu, sehingga jumlah kartu keseluruhan yang digunakan sebanyak 108 (seratus delapan) lembar. Satu satu pemain mengocok dua set kartu tersebut dan membagikan kepada pemain lain, masing-masing pemain mendapatkan 13 (tiga belas) kartu kecuali pemain yang mengocok mendapatkan 14 (empat belas) kartu joker . Sisa kartu tersebut ditumpuk dan disimpan di tengah-tengah pemain. Pemain yang

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 71/Pid.B/2019/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengocok kartu adalah pemain yang pertama membuang kartunya kepada pemain sebelah kanannya dan pemain sebelah kanannya mempunyai pilihan mengambil kartu tersebut melihat cocok atau tidak dengan skema kartu yang dimiliki ataukah tidak memungut kartu buangan tersebut dan mencabut tumpukan sisa kartu yang ada di tengah-tengah pemain yang tidak dilihat kartunya. Setelah memilih diantara 2 (dua) pilihan tersebut pemain harus membuang salah satu kartunya yang tidak dibutuhkan ke pemain kanannya dan terus berputar sampai menemukan pemenangnya. Masing-masing pemain menyusun menjadi kartu tris (kartu kembar 3) atau menyusun secara berurutan (Kartu As,2,3,4,5,6,7,8,9,10,J,Q,K). Pemain yang dianggap menang adalah pemain yang kartunya telah tersusun dan apabila sudah tersusun maka pemain tersebut membuang kartu tersusun tersebut diperlihatkan kepada para pemain. Pemain yang menutup/game atau yang menang mendapatkan uang dari masing-masing pemain sebesar Rp.1000 (seribu rupiah) setiap kali game;

- Bahwa sekitar pukul 23.45 wita Saksi mendapatkan informasi dari seorang warga bahwa ada masyarakat yang sedang melakukan perjudian kartu joker di salah satu rumah Jalan Pahlawan Cabodo Kel.Bonto Sunggu Kec.Bissappu Kab.Bantaeng. Kemudian Saksi bersama dengan Unit Reskrim menuju rumah tersebut dan melihat memang benar sedang terjadi perjudian kartu joker. Kemudian Saksi mengamankan para Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang pecahan Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah), 12 (dua belas) lembar uang pecahan Rp.2000 (dua ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.1000 (seribu rupiah), 2 (dua) koin Rp.1000 (seribu rupiah), 2 (dua) koin Rp.500 (lima ratus rupiah) dan 76 (tujuh puluh enam) lembar kartu joker. Kemudian Saksi membawa keenam Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Bantaeng untuk proses hukum yang berlaku;
- Bahwa Saksi menangkap dan mengamankan Terdakwa beserta barang bukti dan membawanya ke Polres Bantaeng;
- Bahwa Saksi menangkap para Terdakwa bersama dengan Saksi BRIPDA KAHARUDDIN;
- Bahwa Saksi menemukan para Terdakwa tidak mempunyai izin untuk melakukan perjudian kartu joker ;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 71/Pid.B/2019/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keterangan saksi BRIPDA AMRI YUSUF, terdakwa mengerti dan membenarkan.

3. **AHMAD REZA Bin CUDDING** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana perjudian jenis joker pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 perjudian di kolong rumah Saksi IRWANDI yang berada di Jalan Pahlawan Cabodo Kel.Bonto Sunggu Kec.Bissappu Kab. Bantaeng pukul 00.01 wita;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa DINDONG, Terdakwa ASBAR, Terdakwa RUSLI, Terdakwa RISALDI, Terdakwa IRSANDI dan Terdakwa MANSUR namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan para Terdakwa;
- Bahwa yang melakukan perjudian yaitu Terdakwa MUH.ANDI DINDONG bin DUBA, Terdakwa ASBAR Bin JUMAING, Terdakwa RUSLI Bin SAMMA, Terdakwa RISAL Als ISWAN Bin DG BASO, IRSANDI Als SANDI Bin JUMANAI dan Terdakwa MANSUR Bin MUHLIS;
- Bahwa Saksi sedang berada di dalam kolong rumah Saksi IRWANDI dan sedang menonton Terdakwa MUH.ANDI DINDONG bin DUBA, Terdakwa ASBAR Bin JUMAING, Terdakwa RUSLI Bin SAMMA, Terdakwa RISAL Als ISWAN Bin DG BASO, IRSANDI Als SANDI Bin JUMANAI dan Terdakwa MANSUR Bin MUHLIS duduk melingkar di lantai saling berhadapan sambil memegang kartu joker dan dihadapannya terdapat uang bermain judi kartu joker dengan taruhan Rp. 1000,- (seribu rupiah);
- Bahwa permainan judi kartu joker tersebut berlangsung mulai pukul 20.00 wita sampai dengan 00.01 wita;
- Bahwa pemain yang menang akan menerima uang Rp. 1000 (seribu rupiah) dari masing-masing pemain lainnya dan uang tersebut disimpan dihadapan pemain yang melakukan perjudian kartu joker;
- Bahwa mula-mula permainan judi joker ini memerlukan dua kartu joker dan dua set joker digabung menjadi satu sehingga jumlah lembar kartu joker tersebut 108 (seratus delapan) lembar. Kemudian salah satu pemain mengocok dua set kartu joker tersebut dan membagikan kepada pemain, masing-masing pemain mendapatkan 13 (tiga belas) lembar kartu joker kecuali pemain yang mengocok mendapatkan 14 (empat belas) kartu joker. Sisa kartu tersebut ditumpuk dan disimpan ditengah-tengah pemain. Kemudian pemain yang mengocok kartu adalah pemain yang pertama kali membuang kartu kepada pemain di sebelah kanannya dan

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 71/Pid.B/2019/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemain di sebelah kanannya mempunyai pilihan untuk memungut/mengambil kartu yang telah dilihat apakah cocok dengan skema kartunya atautkah tidak memungut kartu buangan tersebut dan mencabut tumpukan tengah sisa kartu yang disimpan tengah-tengah pemain, yang belum dilihat kartunya dan setelah memilih diantara dua pilihan tersebut, pemain harus membuang salah satu kartunya yang tidak dibutuhkan ke pemain kanannya dan terus berputar sampai ditemukan pemenangnya. Selanjutnya masing-masing pemain menyusun kartunya secara berurutan (Kartu As,2,3,4,5,6,7,8,9,10,J,Q,K) atau kartu kembar tiga (tris). Pemain yang dianggap menang adalah pemain yang pertama kali menutup (game) dengan cara membuang kartu ke tumpukan sisa kartu yang disimpan ditengah-tengah pemain, dimana sisa kartunya semua menjadi satu atau bersusun dasar atau bersusun kembar (triss). Kemudian pemain yang menutup (game) atau yang menang mendapatkan uang dari masing-masing pemain yang kalah setiap kali menutup (game) sebesar Rp.1000 (seribu rupiah) dan dalam permainan kartu judi joker yang dipertaruhkan adalah uang senilai Rp.1000 (seribu rupiah) setiap kali game;

- Bahwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melaksanakan perjudian;
- Bahwa atas keterangan saksi AHMAD REZA Bin CUDDING, Terdakwa mengerti dan membenarkan.

Menimbang, bahwa **Para Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I :

MUH. ANDI DINDONG Bin DUBA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perjudian jenis kartu joker pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 sekitar pukul 00.01 wita di rumah Saksi IRWANDI tepatnya jalan Pahlawan Cabodo Kel.Bonto Sunggu Kec. Bissappu Kab.Bantaeng;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian bersama 5 (lima) orang teman yaitu Terdakwa ASBAR Bin JUMAING, Terdakwa RUSLI Bin SAMMA, Terdakwa RISAL Als ISWAN Bin DG BASO, IRSANDI Als SANDI Bin JUMANAI dan Terdakwa MANSUR Bin MUHLIS;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi joker ini memerlukan dua kartu joker dan dua set joker digabung menjadi satu sehingga jumlah lembar kartu joker tersebut 108 (seratus delapan) lembar. Kemudian salah satu pemain mengocok dua set kartu joker tersebut dan membagikan kepada pemain, masing-masing pemain mendapatkan 13 (tiga belas) lembar kartu joker kecuali pemain yang mengocok mendapatkan 14 (empat belas) kartu joker. Sisa kartu tersebut ditumpuk dan disimpan ditengah-tengah pemain. Kemudian pemain yang mengocok kartu adalah pemain yang pertama kali membuang kartu kepada pemain di sebelah kanannya dan pemain di sebelah kanannya mempunyai pilihan untuk memungut/mengambil kartu yang telah dilihat apakah cocok dengan skema kartunya ataukah tidak memungut kartu buangan tersebut dan mencabut tumpukan tengah sisa kartu yang disimpan tengah-tengah pemain, yang belum dilihat kartunya dan setelah memilih diantara dua pilihan tersebut, pemain harus membuang salah satu kartunya yang tidak dibutuhkan ke pemain kanannya dan terus berputar sampai ditemukan pemenangnya. Selanjutnya masing-masing pemain menyusun kartunya secara berurutan (Kartu As,2,3,4,5,6,7,8,9,10,J,Q,K) atau kartu kembar tiga (tris). Pemain yang dianggap menang adalah pemain yang pertama kali menutup (game) dengan cara membuang kartu ke tumpukan sisa kartu yang disimpan ditengah-tengah pemain, dimana sisa kartunya semua menjadi satu atau bersusun dasar atau bersusun kembar (triss). Kemudian pemain yang menutup (game) atau yang menang mendapatkan uang dari masing-masing pemain yang kalah setiap kali menutup (game) sebesar Rp.1000 (seribu rupiah) dan dalam permainan kartu judi joker yang dipertaruhkan adalah uang senilai Rp.1000 (seribu rupiah) setiap kali game;
- Bahwa benar permainan judi kartu joker hanya berdasarkan peruntungan saja;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali datang ke rumah Saksi IRWANDI dan baru pertama kali melakukan judi kartu joker;
- Bahwa Terdakwa menguasai uang sejumlah Rp.40.000 (empat puluh ribu rupiah) dan jumlah uang keseluruhan yang ditemukan oleh anggota Polres Bantaeng adalah Rp.136.000 (seratus tiga puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang melaksanakan perjudian tersebut;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 71/Pid.B/2019/PN Ban



Terdakwa II :

ASBAR Bin JUMAING dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perjudian kartu joker pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 sekitar pukul 00.01 wita di rumah Saksi IRWANDI tepatnya jalan Pahlawan Cabodo Kel.Bonto Sunggu Kec. Bissappu Kab.Bantaeng;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian bersama 5 (lima) orang teman yaitu Terdakwa MUH.ANDI DINDONG Bin DUBA, Terdakwa RUSLI Bin SAMMA, Terdakwa RISAL Als ISWAN Bin DG BASO, Terdakwa IRSANDI Als SANDI Bin JUMANAI dan Terdakwa MANSUR Bin MUHLIS;
- Bahwa permainan judi joker memerlukan dua kartu joker dan dua set joker digabung menjadi satu sehingga jumlah lembar kartu joker tersebut 108 (seratus delapan) lembar. Kemudian salah satu pemain mengocok dua set kartu joker tersebut dan membagikan kepada pemain, masing-masing pemain mendapatkan 13 (tiga belas) lembar kartu joker kecuali pemain yang mengocok mendapatkan 14 (empat belas) kartu joker. Sisa kartu tersebut ditumpuk dan disimpan ditengah-tengah pemain. Kemudian pemain yang mengocok kartu adalah pemain yang pertama kali membuang kartu kepada pemain di sebelah kanannya dan pemain di sebelah kanannya mempunyai pilihan untuk memungut/mengambil kartu yang telah dilihat apakah cocok dengan skema kartunya ataukah tidak memungut kartu buangan tersebut dan mencabut tumpukan tengah sisa kartu yang disimpan tengah-tengah pemain, yang belum dilihat kartunya dan setelah memilih diantara dua pilihan tersebut, pemain harus membuang salah satu kartunya yang tidak dibutuhkan ke pemain kanannya dan terus berputar sampai ditemukan pemenangnya. Selanjutnya masing-masing pemain menyusun kartunya secara berurutan (Kartu As,2,3,4,5,6,7,8,9,10,J,Q,K) atau kartu kembar tiga (tris). Pemain yang dianggap menang adalah pemain yang pertama kali menutup (game) dengan cara membuang kartu ke tumpukan sisa kartu yang disimpan ditengah-tengah pemain, dimana sisa kartunya semua menjadi satu atau bersusun dasar atau bersusun kembar (triss). Kemudian pemain yang menutup (game) atau yang menang mendapatkan uang dari masing-masing pemain yang kalah setiap kali menutup (game) sebesar Rp.1000 (seribu rupiah) dan dalam permainan kartu judi joker yang

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 71/Pid.B/2019/PN Ban



dipertaruhkan adalah uang senilai Rp.1000 (seribu rupiah) setiap kali game;

- Bahwa permainan judi kartu joker hanya berdasarkan peruntungan saja;
- Bahwa Terdakwa menguasai uang sejumlah Rp.12.000 (dua belas ribu rupiah) dan jumlah uang keseluruhan yang ditemukan oleh anggota Polres Bantaeng adalah Rp.136.000 (seratus tiga puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang melaksanakan perjudian tersebut;

Terdakwa III :

RUSLI Bin SAMMA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perjudian kartu joker pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 sekitar pukul 00.01 wita di rumah Saksi IRWANDI tepatnya jalan Pahlawan Cabodo Kel.Bonto Sunggu Kec. Bissappu Kab.Bantaeng;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian bersama 5 (lima) orang teman yaitu Terdakwa MUH.ANDI DINDONG Bin DUBA, Terdakwa ASBAR Bin JUMAING, Terdakwa RISAL Als ISWAN Bin DG BASO, Terdakwa IRSANDI Als SANDI Bin JUMANAI dan Terdakwa MANSUR Bin MUHLIS;
- Bahwa permainan judi joker tersebut memerlukan dua kartu joker dan dua set joker digabung menjadi satu sehingga jumlah lembar kartu joker tersebut 108 (seratus delapan) lembar. Kemudian salah satu pemain mengocok dua set kartu joker tersebut dan membagikan kepada pemain, masing-masing pemain mendapatkan 13 (tiga belas) lembar kartu joker kecuali pemain yang mengocok mendapatkan 14 (empat belas) kartu joker. Sisa kartu tersebut ditumpuk dan disimpan di tengah-tengah pemain. Kemudian pemain yang mengocok kartu adalah pemain yang pertama kali membuang kartu kepada pemain di sebelah kanannya dan pemain di sebelah kanannya mempunyai pilihan untuk memungut/mengambil kartu yang telah dilihat apakah cocok dengan skema kartunya ataukah tidak memungut kartu buangan tersebut dan mencabut tumpukan tengah sisa kartu yang disimpan tengah-tengah pemain, yang belum dilihat kartunya dan setelah memilih diantara dua pilihan tersebut, pemain harus membuang salah satu kartunya yang tidak dibutuhkan ke pemain kanannya dan terus berputar sampai ditemukan



pemenangnya. Selanjutnya masing-masing pemain menyusun kartunya secara berurutan (Kartu As,2,3,4,5,6,7,8,9,10,J,Q,K) atau kartu kembar tiga (tris). Pemain yang dianggap menang adalah pemain yang pertama kali menutup (game) dengan cara membuang kartu ke tumpukan sisa kartu yang disimpan ditengah-tengah pemain, dimana sisa kartunya semua menjadi satu atau bersusun dasar atau bersusun kembar (triss). Kemudian pemain yang menutup (game) atau yang menang mendapatkan uang dari masing-masing pemain yang kalah setiap kali menutup (game) sebesar Rp.1000 (seribu rupiah) dan dalam permainan kartu judi joker yang dipertaruhkan adalah uang senilai Rp.1000 (seribu rupiah) setiap kali game;

- Bahwa Terdakwa menguasai uang sejumlah Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan jumlah uang keseluruhan yang ditemukan oleh anggota Polres Bantaeng adalah Rp.136.000 (seratus tiga puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang melaksanakan perjudian tersebut;

Terdakwa IV :

RISAL alias RISALDI alias ISWAN Bin Dg. BASO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perjudian kartu joker pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 sekitar pukul 00.01 wita tepatnya di jalan Pahlawan Cabodo Kel.Bonto Sunggu Kec. Bissappu Kab.Bantaeng;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian bersama 5 (lima) orang teman yaitu Terdakwa MUH.ANDI DINDONG Bin DUBA, Terdakwa ASBAR Bin JUMAING, Terdakwa RUSLI Bin SAMMA, Terdakwa IRSANDI Als SANDI Bin JUMANAI dan Terdakwa MANSUR Bin MUHLIS;
- Bahwa permainan judi joker memerlukan dua kartu joker dan dua set joker digabung menjadi satu sehingga jumlah lembar kartu joker tersebut 108 (seratus delapan) lembar. Kemudian salah satu pemain mengocok dua set kartu joker tersebut dan membagikan kepada pemain, masing-masing pemain mendapatkan 13 (tiga belas) lembar kartu joker kecuali pemain yang mengocok mendapatkan 14 (empat belas) kartu joker. Sisa kartu tersebut ditumpuk dan disimpan ditengah-tengah pemain. Kemudian pemain yang mengocok kartu adalah pemain yang pertama kali membuang kartu kepada pemain di sebelah kanannya dan pemain di sebelah kanannya mempunyai pilihan untuk memungut/mengambil kartu



yang telah dilihat apakah cocok dengan skema kartunya atautkah tidak memungut kartu buangan tersebut dan mencabut tumpukan tengah sisa kartu yang disimpan tengah-tengah pemain, yang belum dilihat kartunya dan setelah memilih diantara dua pilihan tersebut, pemain harus membuang salah satu kartunya yang tidak dibutuhkan ke pemain kanannya dan terus berputar sampai ditemukan pemenangnya. Selanjutnya masing-masing pemain menyusun kartunya secara berurutan (Kartu As,2,3,4,5,6,7,8,9,10,J,Q,K) atau kartu kembar tiga (tris). Pemain yang dianggap menang adalah pemain yang pertama kali menutup (game) dengan cara membuang kartu ke tumpukan sisa kartu yang disimpan ditengah-tengah pemain, dimana sisa kartunya semua menjadi satu atau bersusun dasar atau bersusun kembar (triss). Kemudian pemain yang menutup (game) atau yang menang mendapatkan uang dari masing-masing pemain yang kalah setiap kali menutup (game) sebesar Rp.1000 (seribu rupiah) dan dalam permainan kartu judi joker yang dipertaruhkan adalah uang senilai Rp.1000 (seribu rupiah) setiap kali game;

- Bahwa Terdakwa menguasai uang sejumlah Rp.15.000 (lima belas ribu rupiah) dan jumlah uang keseluruhan yang ditemukan oleh anggota Polres Bantaeng adalah Rp.136.000 (seratus tiga puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang melaksanakan perjudian tersebut

Terdakwa V :

IRSANDI alias SANDI JUMANAI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perjudian kartu joker pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 sekitar pukul 00.01 wita di rumah Saksi IRWANDI tepatnya jalan Pahlawan Cabodo Kel.Bonto Sunggu Kec. Bissappu Kab.Bantaeng;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian bersama 5 (lima) orang teman yaitu Terdakwa MUH.ANDI DINDONG Bin DUBA, Terdakwa ASBAR Bin JUMAING, Terdakwa RISAL Als ISWAN Bin DG BASO, Terdakwa RUSLI Bin SAMMA dan Terdakwa MANSUR Bin MUHLIS;
- Bahwa permainan judi joker ini memerlukan dua kartu joker dan dua set joker digabung menjadi satu sehingga jumlah lembar kartu joker tersebut 108 (seratus delapan) lembar. Kemudian salah satu pemain mengocok



dua set kartu joker tersebut dan membagikan kepada pemain, masing-masing pemain mendapatkan 13 (tiga belas) lembar kartu joker kecuali pemain yang mengocok mendapatkan 14 (empat belas) kartu joker. Sisa kartu tersebut ditumpuk dan disimpan ditengah-tengah pemain. Kemudian pemain yang mengocok kartu adalah pemain yang pertama kali membuang kartu kepada pemain di sebelah kanannya dan pemain di sebelah kanannya mempunyai pilihan untuk memungut/mengambil kartu yang telah dilihat apakah cocok dengan skema kartunya ataukah tidak memungut kartu buangan tersebut dan mencabut tumpukan tengah sisa kartu yang disimpan tengah-tengah pemain, yang belum dilihat kartunya dan setelah memilih diantara dua pilihan tersebut, pemain harus membuang salah satu kartunya yang tidak dibutuhkan ke pemain kanannya dan terus berputar sampai ditemukan pemenangnya. Selanjutnya masing-masing pemain menyusun kartunya secara berurutan (Kartu As,2,3,4,5,6,7,8,9,10,J,Q,K) atau kartu kembar tiga (tris). Pemain yang dianggap menang adalah pemain yang pertama kali menutup (game) dengan cara membuang kartu ke tumpukan sisa kartu yang disimpan ditengah-tengah pemain, dimana sisa kartunya semua menjadi satu atau bersusun dasar atau bersusun kembar (triss). Kemudian pemain yang menutup (game) atau yang menang mendapatkan uang dari masing-masing pemain yang kalah setiap kali menutup (game) sebesar Rp.1000 (seribu rupiah) dan dalam permainan kartu judi joker yang dipertaruhkan adalah uang senilai Rp.1000 (seribu rupiah) setiap kali game;

- Bahwa Terdakwa menguasai uang sejumlah Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan jumlah uang keseluruhan yang ditemukan oleh anggota Polres Bantaeng adalah Rp.136.000 (seratus tiga puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang melaksanakan perjudian tersebut

Terdakwa VI :

MANSUR Bin MUHLIS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perjudian kartu joker pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 sekitar pukul 00.01 wita di rumah Saksi IRWANDI tepatnya jalan Pahlawan Cabodo Kel.Bonto Sunggu Kec. Bissappu Kab.Bantaeng;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian bersama 5 (lima) orang teman yaitu Terdakwa MUH.ANDI DINDONG Bin DUBA, Terdakwa ASBAR Bin JUMAING, Terdakwa RISAL Als ISWAN Bin DG BASO, IRSANDI Als SANDI Bin JUMANAI dan Terdakwa RUSLI Bin SAMMA;
- Bahwa permainan judi joker memerlukan dua kartu joker dan dua set joker digabung menjadi satu sehingga jumlah lembar kartu joker tersebut 108 (seratus delapan) lembar. Kemudian salah satu pemain mengocok dua set kartu joker tersebut dan membagikan kepada pemain, masing-masing pemain mendapatkan 13 (tiga belas) lembar kartu joker kecuali pemain yang mengocok mendapatkan 14 (empat belas) kartu joker. Sisa kartu tersebut ditumpuk dan disimpan ditengah-tengah pemain. Kemudian pemain yang mengocok kartu adalah pemain yang pertama kali membuang kartu kepada pemain di sebelah kanannya dan pemain di sebelah kanannya mempunyai pilihan untuk memungut/mengambil kartu yang telah dilihat apakah cocok dengan skema kartunya ataukah tidak memungut kartu buangan tersebut dan mencabut tumpukan tengah sisa kartu yang disimpan tengah-tengah pemain, yang belum dilihat kartunya dan setelah memilih diantara dua pilihan tersebut, pemain harus membuang salah satu kartunya yang tidak dibutuhkan ke pemain kanannya dan terus berputar sampai ditemukan pemenangnya. Selanjutnya masing-masing pemain menyusun kartunya secara berurutan (Kartu As,2,3,4,5,6,7,8,9,10,J,Q,K) atau kartu kembar tiga (tris). Pemain yang dianggap menang adalah pemain yang pertama kali menutup (game) dengan cara membuang kartu ke tumpukan sisa kartu yang disimpan ditengah-tengah pemain, dimana sisa kartunya semua menjadi satu atau bersusun dasar atau bersusun kembar (triss). Kemudian pemain yang menutup (game) atau yang menang mendapatkan uang dari masing-masing pemain yang kalah setiap kali menutup (game) sebesar Rp.1000 (seribu rupiah) dan dalam permainan kartu judi joker yang dipertaruhkan adalah uang senilai Rp.1000 (seribu rupiah) setiap kali game;
- Bahwa Terdakwa menguasai uang sejumlah Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan jumlah uang keseluruhan yang ditemukan oleh anggota Polres Bantaeng adalah Rp.136.000 (seratus tiga puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang melaksanakan perjudian tersebut

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 71/Pid.B/2019/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan **barang bukti** sebagai berikut:

- 76 (tujuh puluh enam) lembar kartu Joker;
- Uang tunai Rp.136.000 (seratus tiga puluh enam ribu rupiah) terdiri dari:
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah);
 - 6 (enam) lembar uang pecahan Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah);
 - 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah); 12 (dua belas) lembar uang pecahan Rp.2000 (dua ribu rupiah);
 - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.1000 (seribu rupiah);
 - 2 (dua) koin Rp.1000 (seribu rupiah);
 - 2 (dua) koin Rp.500 (lima ratus rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa ia Terdakwa I MUH ANDI DINDONG BIN DUBA bersama-sama dengan Terdakwa II ASBAR BIN JUMAING, Terdakwa III RUSLI BIN SAMMA, Terdakwa IV RISAL ALIAS RISALDI ALIAS ISWAN BIN DG. BASO, Terdakwa V IRSANDI Alias SANDI BIN JUMANAI, Terdakwa VI MANSUR BIN MUHLIS baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 sekira Pukul 00.10 wita bertempat di Jalan Pahlawan Cabodo Kelurahan Bonto Sunggu Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng telah melakukan tindak pidana, Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:
- Bahwa berawal atas informasi masyarakat petugas dari Unit Reskrim Polres Bantaeng telah menangkap para Terdakwa yang telah melakukan permainan judi tanpa izin yang sah dari pihak yang berwenang dengan menggunakan alat berupa kartu Joker yang dilakukan dengan cara uang sebagai taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per orang satu kali game, mula-mula para Terdakwa dalam melakukan permainan sebagai pemain duduk berhadapan membentuk posisi melingkar kemudian kartu joker dikocok oleh salah seorang pemain lalu dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 13 (tiga belas) lembar kartu sedangkan yang mengocok kartu sebanyak 14 (empat belas) lembar kartu, setelah kartu dibagi lalu disusun menjadi tris (kartu lembar 3) atau menyusun secara berurutan (kartu AS,2,3,4,5,6,7,8,9,10,J,Q,K) kemudian yang lebih dulu kartunya menang atau telah tersusun berhak mendapat / mengambil semua uang taruhan yang dipasang sebelumnya, dalam permainan tersebut untuk menang bergantung



pada hal kebetulan, nasib, peruntungan yang tidak dapat direncanakan dan diperhitungkan.

- Bahwa pada waktu ditangkap barang bukti yang dapat diamankan oleh petugas berupa uang tunai sebesar Rp. 136.000,- (Seratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah) dan 76 (Tujuh Puluh Enam) Lembar kartu joker;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan **dakwaan subsideritas**, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "**Barang siapa**"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" setiap orang yang dipandang sebagai subyek hukum dan dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatan secara hukum, dalam hal ini adalah ketentuan-ketentuan pasal yang terdapat dalam KUHP maupun perundang-undangan lainnya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini unsur barang siapa adalah orang yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana yaitu Terdakwa I MUH ANDI DINDONG, Terdakwa II ASBAR BIN JUMAING, Terdakwa III RUSLI BIN SAMMA, Terdakwa IV RISAL Alias RISALDI Alias ISWAN BIN DG. BASO, Terdakwa V IRSANDI ALIAS SANDI BIN JUMANAI, Terdakwa VI MANSUR BIN MUHLIS . Fakta ini dibenarkan oleh para Terdakwa yang dalam pemeriksaan di persidangan selalu menerangkan dengan baik dan lancar.

Menimbang, bahwa para Terdakwa baik saat melakukan tindak pidana, dilakukan penyidikan maupun pada saat persidangan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta tidak terganggu jiwanya dan tidak terdapat alasan



pembenar maupun pemaaf atas perbuatan yang dilakukan para Terdakwa, oleh karena itu segala tindakan atau perbuatan yang dilakukan para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Hal ini menunjukkan tidak ada jiwa yang cacat dalam tubuhnya dan tidak pula terganggu karena penyakit dengan demikian para Terdakwa sebagai subyek hukum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur ini dianggap telah terbukti dan dalam fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan berupa keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk serta keterangan para Terdakwa, diperoleh fakta :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana perjudian jenis kartu joker pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 sekitar pukul 00.01 wita tepatnya di jalan Pahlawan Cabodo Kel.Bonto Sunggu Kec. Bissappu Kab.Bantaeng;
- Bahwa yang melakukan perjudian tersebut yaitu Terdakwa I MUH ANDI DINDONG, Terdakwa II ASBAR BIN JUMAING, Terdakwa III RUSLI BIN SAMMA, Terdakwa IV RISAL Alias RISALDI Alias ISWAN BIN DG. BASO, Terdakwa V IRSANDI ALIAS SANDI BIN JUMANAI, Terdakwa VI MANSUR BIN MUHLIS;
- Bahwa berawal atas informasi masyarakat petugas dari Unit Reskrim Polres Bantaeng telah menangkap para Terdakwa yang telah melakukan permainan judi tanpa izin yang sah dari pihak yang berwenang dengan menggunakan alat berupa kartu Joker yang dilakukan dengan cara uang sebagai taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per orang satu kali game, mula-mula para Terdakwa dalam melakukan permainan sebagai pemain duduk berhadap-hadapan membentuk posisi melingkar kemudian kartu joker dikocok oleh salah seorang pemain lalu dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 13 (tiga belas) lembar kartu sedangkan yang mengocok kartu sebanyak 14 (empat belas) lembar kartu, setelah kartu dibagi lalu disusun-susun menjadi tris (kartu lembar 3) atau menyusun secara berurutan (kartu AS, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, J, Q, K) kemudian yang lebih dulu kartunya menang atau telah tersusun berhak mendapat / mengambil semua uang taruhan yang dipasang sebelumnya, dalam permainan tersebut

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 71/Pid.B/2019/PN Ban



untuk menang bergantung pada hal kebetulan, nasib, peruntungan yang tidak dapat direncanakan dan diperhitungkan.

- Bahwa pada waktu ditangkap barang bukti yang dapat diamankan oleh petugas berupa uang tunai sebesar Rp. 136.000,- (Seratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah) dan 76 (Tujuh Puluh Enam) Lembar kartu joker;
- Bahwa Terdakwa I MUH ANDI DINDONG, Terdakwa II ASBAR BIN JUMAING, Terdakwa III RUSLI BIN SAMMA, Terdakwa IV RISAL Alias RISALDI Alias ISWAN BIN DG. BASO, Terdakwa V IRSANDI ALIAS SANDI BIN JUMANAI, Terdakwa VI MANSUR BIN MUHLIS tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum para Terdakwa dipersidangan, menurut Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan sebagaimana yang terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 76 (tujuh puluh enam) lembar kartu Joker;
- Uang tunai Rp.136.000 (seratus tiga puluh enam ribu rupiah) terdiri dari:
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah);
 - 6 (enam) lembar uang pecahan Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah);
 - 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah); 12 (dua belas) lembar uang pecahan Rp.2000 (dua ribu rupiah);
 - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.1000 (seribu rupiah);

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 71/Pid.B/2019/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) koin Rp.1000 (seribu rupiah);
- 2 (dua) koin Rp.500 (lima ratus rupiah)

Dimana status hukumnya akan ditentukan didalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan menglanginya lagi;
- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **terdakwa I. Muh. Andi Dindong Bin Duba, terdakwa II. Asbar Bin Jumaing, terdakwa III. Rusli Bin Samma, terdakwa IV. Risal alias Risaldi alias Iswan Bin dg. Baso, terdakwa V. Irsandi alias Sandi Bin Jumanai dan terdakwa VI. Masur Bin Muhlis** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Perjudian"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I. Muh. Andi Dindong Bin Duba, terdakwa II. Asbar Bin Jumaing, terdakwa III. Rusli Bin Samma, terdakwa IV. Risal alias Risaldi alias Iswan Bin dg. Baso, terdakwa V. Irsandi alias Sandi Bin Jumanai dan terdakwa VI. Masur Bin Muhlis oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) Bulan dan 15 (lima belas) Hari**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 71/Pid.B/2019/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 76 (tujuh puluh enam) lembar kartu Joker;

Dirampas untuk di musnahkan

- Uang tunai Rp.136.000 (seratus tiga puluh enam ribu rupiah) terdiri dari:
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah);
 - 6 (enam) lembar uang pecahan Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah);
 - 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);
 - 12 (dua belas) lembar uang pecahan Rp.2000 (dua ribu rupiah);
 - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.1000 (seribu rupiah);
 - 2 (dua) koin Rp.1000 (seribu rupiah);
 - 2 (dua) koin Rp.500 (lima ratus rupiah)

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, pada hari **Selasa**, tanggal **25 Juni 2019**, oleh kami, **Imran Marannu Iriansyah, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Moh. Bakti Wibowo, S.H.**, **Dewi Regina Kacaribu, S.H.M.Kn.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **INDRA HERIYANTO, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng, serta dihadiri oleh **Puji Astuty, S.H.**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Moh. Bakti Wibowo, S.H.

Imran Marannu Iriansyah, S.H.

Dewi Regina Kacaribu S.H.M.Kn

Panitera Pengganti,

INDRA HERIYANTO, SH

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 71/Pid.B/2019/PN Ban